

BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 54 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasa5r Poko-Pokok Agraria (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten.
2. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II **Jenis Pajak**

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah, antara lain:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

BAB III **Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak**

Pasal 3

Atas permohonan Wajib Pajak Pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pembayaran pajak dapat diberikan pada seluruh jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari Pajak terutang.

Pasal 5

Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam rangka menunjang kebijakan / program pemerintah;
- b. Wajib Pajak yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi diluar kekuasaannya;
- c. Wajib Pajak memiliki jasa bagi Negara dan daerah, yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

- d. Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis;
- e. Sebab Lain sesuai hasil Penelitian.

Pasal 6

Penghapusan pajak hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak; dan
- d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 - 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 - 2. Wajib Pajak/Penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya kepada Bupati melalui Kepala DPPKD atau pejabat tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak yang terhutang kepada Bupati/PPKD/Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:

- a. foto copy Surat Setoran Pajak Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/ Paspur/Identitas lainnya;
 - c. surat keterangan dari Aparatur Pemerintah Kabupaten;
 - d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak yang terutang;
 - e. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa Pajak/ Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
 - (5) Dalam hal Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 8

- (1) Kepala PPKD/SKPD berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak, dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

- (3) Dalam hal pajak yang terhutang lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), Bupati harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) DPRD harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan persetujuan dari Bupati.
- (5) Dalam hal Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan persetujuan dari Bupati dianggap diterima
- (6) Bupati/PPKD/Kepala SKPD harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak menerima surat permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Bupati/PPKD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam waktu paling lama 6 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati/PPKD/Kepala SKPD tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 10

Keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak Daerah disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya diteruskan kepada Inspektur Daerah dan PPKD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Keputusan pengurangan, keringanan, dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya atas masing-masing jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI BINTAN,

ttd

ANSAR AHMAD


Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 54





**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN/ KERINGANAN/ PENGHAPUSAN*)
PAJAK **) YANG TERHUTANG / SANKSI ADMINISTRASINYA*)**

BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. Surat permohonan pengurangan/keringanan/
penghapusan*) Pajak **) yang terhutang/Sanksi
Administrasinya*) atas nama.....Nomor.....
Tanggal;
- b. Hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas
permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan*)
Pajak**) yang terhutang/Sanksi
Administrasinya*) sebagaimana dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan
Nomor.....Tanggal.....;
- c. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya pengurangan / keringanan/
penghapusan*) Pajak **) yang terhutang/
Sanksi Administrasinya*).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

derah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan/ Keringanan/ Penghapusan*) Pajak **) Yang Terutang/Sanksi Administrasinya*).

KEDUA : Mengabulkan seluruhnya / sebagian / Menolak*) permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan*) pajak **) yang terutang kepada Wajib Pajak:

Nama :

Alamat :

Pajak yang terutang : Rp.

KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, maka besarnya Pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

a. Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPDN/STPD*)

b. Besarnya pengurangan
(..... % x Rp) Rp

c. Jumlah Pajak Terutang
setelah pengurangan (a-b) Rp
(.....) Rp

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

KEEMPAT dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
b. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bintan/Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan/DPPKD Kabupaten Bintan *).

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

*) coret yang tidak perlu

**) cantumkan jenis pajak

ANSAR AHMAD